

**KOLABORASI KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN  
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI  
(*Collaboration of Community Groups Who care about Correctional  
Facilities in Guiding Correctional clients at the Balai Pemasyarakatan  
Class II Wonosari*)**

**Indiah Respati  
Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari  
e-mail: indiah.respati@kemenkumham.go.id**

**Abstrak**

Karya tulis ini bermaksud menjelaskan kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Kemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari dan pengaruh pelaksanaan pembimbingan untuk klien pemasyarakatan. Penelitian menggunakan yuridis empiris dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengamatan, kajian dokumen dan wawancara dengan informan yang berasal dari pembimbing kemasyarakatan, klien, POKMAS LIPAS dan masyarakat. Kolaborasi dalam pembimbingan bersama POKMAS LIPAS meliputi 4 (empat) bidang yaitu bidang kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penekanan angka pada pengulangan tindak pidana dan diterimanya klien pemasyarakatan di masyarakat dengan baik. Untuk keberhasilan dalam melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan berkolaborasi menjalin hubungan yang baik dengan terbentuknya sinergitas pemerintah, swasta dan Swadaya Masyarakat untuk mewujudkan Reintegrasi Sosial.

**Kata Kunci: POKMAS LIPAS, Klien Pemasyarakatan, Pembimbingan**

**Abstract**

This paper intends to explain the collaboration of the Community Care Community Group (POKMAS LIPAS) in the implementation of guidance for correctional clients at the Class II Wonosari Correctional Center (BAPAS) and the effect of the implementation of mentoring for correctional clients. The study used empirical juridical and qualitative approaches using observation techniques, document studies and interviews with informants from community advisors, clients, POKMAS LIPAS and the community. Collaboration in mentoring with POKMAS LIPAS covers 4 (four) areas, namely personality, independence, law and society. This has a positive impact on the suppression of numbers on the repetition of criminal acts and the acceptance of correctional clients in the community well. For success in guiding correctional clients, all levels of society can be involved by collaborating to establish good relationships with the formation of synergy between the government, private sector and non-governmental organizations to realize Social Reintegration.

**Keywords:** *POKMAS LIPAS, Correctional Clients, Guidance*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perkembangan hukum saat ini dengan mengedepankan keadilan restoratif dalam

mendukung tujuan sistem pemasyarakatan dan percepatan Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan perlu melibatkan seluruh

lapisan masyarakat. Pemasyarakatan berada dalam penegakan hukum, proses perlakuan, dan pembinaan pelanggar hukum yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan melalui proses pentahapan pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan. Dalam filosofi pemasyarakatan reintegrasi sosial bahwa pemidanaan bertujuan melindungi masyarakat dan pelanggar hukum juga yaitu pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara individu pelanggar hukum dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab perlu persiapan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan pada WBP dilakukan petugas pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan dilakukan di BAPAS sesuai kandungan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam penulisan ini memfokuskan dalam pembimbingan pada WBP yang mendapatkan hak integrasi. Integrasi merupakan hak dari warga binaan yang diperoleh melalui program Asimilasi/Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)/Pembebasan Bersyarat (PB)/Cuti Menjelang Bebas (CMB) Cuti Bersyarat (CB) yang memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam mewujudkan keberhasilan pembinaan pada institusi pemasyarakatan khususnya bagi warga binaan yang menjalani reintegrasi sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Dukungan masyarakat akan sangat membantu dan memberikan pengaruh dalam pengembalian yang berdaya guna

serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Untuk itu petugas pemasyarakatan dapat memperluas menjalin kerjasama dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan reintegrasi sosial. Warga Binaan tidak hanya sebagai obyek pembinaan melainkan sebagai subyek pembinaan.<sup>1</sup> Tujuan sistem pemasyarakatan melindungi masyarakat dari kemungkinan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh WBP, yang penerapannya tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila<sup>2</sup>

Bagi para penyandang masalah yang sudah berada dalam kondisi normal kembali setelah melalui proses rehabilitasi pada level individu, kelompok ataupun masyarakat pada umumnya masih memiliki kerentanan untuk kemungkinan kembali pada kondisi yang bermasalah lagi. Pengurangan kerentanan tersebut dapat dilakukan upaya developmental pasca rehabilitasi sehingga memiliki fungsi untuk mencegah penyandang masalah tidak terjerumus kembali pada masalah sosial berikutnya.<sup>3</sup> Dengan demikian ketika tindakan rehabilitatif dianggap selesai bukan berarti berhentinya dalam mengintervensi dan memberikan pelayanan namun masih tetap dilanjutkan dalam memfasilitasi bekas penyandang masalah melakukan pengembangan diri.

Menurut Iyus Yusuf bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan menitikberatkan pada kemampuan klien dalam berintegrasi secara sehat di masyarakat dengan melalui proses

<sup>1</sup>Nurul Listiyani, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana dari Sistem Keperjaraan ke Sistem Pemasyarakatan*, diakses dari <http://ojs.iniska.ac.id/index.php/aldhi/article/download/2010/203>

<sup>2</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm 21

<sup>3</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Belajar.2008), hlm 65

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan pada tahap awal, lanjutan dan akhir.<sup>4</sup> Keberhasilan bimbingan sangat dipengaruhi oleh materi dan bentuk bimbingan yang diberikan para pembimbing kemasyarakatan cenderung sama terhadap klien pemasyarakatan sementara karakteristik, latar belakang permasalahan tindak pidana dan kehidupan klien pemasyarakatan berbeda-beda.

Menurut Titi Dewanti Kellina, upaya dalam mengantarkan klien pemasyarakatan agar tidak mengulangi tindak pidana dan diterima oleh masyarakat dapat diberikan bimbingan rohani, bimbingan psikis, dan bimbingan kegiatan kerja<sup>5</sup>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Sejalan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta telah meresmikan 18 (delapan belas) POKMAS LIPAS pada tanggal 07 Oktober 2020 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa.

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan merupakan suatu gebrakan, inovasi, dan bentuk kepedulian dari DITJENPAS dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi BAPAS dengan mewajibkan seluruh Bapas untuk membentuk/mempunyai POKMAS LIPAS agar tercapai tujuan sistem pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang sering dikenal (BAPAS) merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jl. Mgr Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari,

Gunungkidul. BAPAS Kelas II Wonosari memiliki 17 (tujuh belas) orang Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan 2 (dua) orang Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas penting yaitu penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).<sup>6</sup> Jumlah klien yang menjalani asimilasi dan reintegrasi per tanggal 15 Oktober 2021 sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) klien pemasyarakatan dewasa dan 9 (sembilan) klien pemasyarakatan anak.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan meliputi bidang kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan. Saat ini pelaksanaan pembimbingan yang sudah berjalan sejak Oktober 2020 telah menggandeng Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam bidang kepribadian yaitu Yayasan Pondok Pesantren Al Hikmah dan Yayasan Elkana, bidang kemandirian yaitu Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBIS), Karang Taruna Satya Taruna, bidang hukum yaitu LKBH Sang Surya dan Bidang Kemasyarakatan yaitu Karang Taruna Satya Taruna.

### Rumusan Masalah

Penulis akan membahas dalam tulisan ini dari identifikasi dan pembatasan masalah berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kolaborasi dan pengaruh POKMAS LIPAS dalam pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari?

<sup>4</sup> Iyus Yusuf, Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, diakses dari jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, 2, 2013, hal 166

<sup>5</sup> Titi Dewanti Kellina, Pelaksanaan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan, (Fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013)

<sup>6</sup> Data Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari per tanggal 01 Oktober 2021

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sistem Database Pemasyarakatan*, (Online) lihat di: <http://smslap.ditjenpas.go.id/> diunduh tanggal 15 Oktober 2021

## Tujuan

Mengetahui kolaborasi dan pengaruh POKMAS LIPAS dalam pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

## Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan maksud menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan data primer yang diperoleh dari lapangan dan bahan hukum yang mengkaji peranan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dalam pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pembimbing kemasyarakatan, klien, POKMAS LIPAS, dan masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari

Sebelum memasuki pembahasan, penulis akan memberikan gambaran pengertian kolaborasi berdasarkan beberapa sumber. Kolaborasi memiliki arti perbuatan kerjasama.<sup>8</sup> Kolaborasi didefinisikan suatu proses kerjasama dalam memberikan gagasan ataupun ide dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk visi yang sama. Secara etimologi, kolaborasi atau *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup>

Definisi lain terkait Kolaborasi merupakan proses partisipasi sekelompok orang, dan atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan, dengan menyelesaikan visi

secara bersama dan memberikan hasil positif bagi konsumennya, membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah. Kolaborasi akan melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab bersama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama, dimana seluruh anggota kolaborasi harus bersedia untuk berbagi visi, misi, kekuatan, sumber daya dan tujuan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pengertian pembinaan dan pembimbingan memiliki definisi yang sama yaitu pembinaan merupakan kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana (Napi) dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).<sup>11</sup> Sedangkan Pembimbingan adalah memberikan tuntunan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Definisi diatas menunjukkan pembinaan dan pembimbingan merupakan dua hal berbeda namun memiliki tujuan sama yaitu peningkatan kualitas diri bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan atau klien pemasyarakatan. Perbedaan terletak pada pelaksanaan kegiatannya, dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan pada saat masih menjalani pidana di LAPAS

<sup>10</sup> Toni Kusnandar, Collaboration, <https://tonikusnandar.com>, 2018

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>9</sup> Dr. Drs. Saleh Choirul, M.Si, Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi, DAPU6107, Edisi 1, <http://www.pustaka.ut.ac.id>

sedangkan pembimbingan dilakukan oleh BAPAS untuk warga binaan yang sudah kembali ke keluarga dan masyarakat melalui program integrasi dengan memberikan tuntunan kesadaran dan perbaikan kualitas diri sebagai manusia yang bermanfaat dan berguna di masyarakat ke depan.<sup>13</sup>

Ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan narapidana sudah menunjukkan perilaku yang baik, namun jika tidak ada keterbukaan dalam penerimaan kembali di masyarakat maka usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan perintah perundang-undangan tidak memberikan hasil maksimal. Hal ini didukung dalam teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang menyatakan budaya hukum masyarakat memberikan pengaruh dalam fungsi komponen masyarakat<sup>14</sup>

Balai Pemasyarakatan memiliki petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menyelenggarakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Seperti halnya pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dalam salah satu misinya yaitu melakukan pembimbingan terhadap klien agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Melalui petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari melakukan pembimbingan dalam menuntun para klien pemasyarakatan dengan tujuan dapat menyadari kesalahan, mampu memperbaiki diri dan menunjukkan sikap baik dengan tidak mengulangi tindak pidana.

Keberadaan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan memiliki fungsi diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Memberi pengarahan dan penuntunan sebagai upaya memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik;
- b. Memberi bimbingan berupa nasehat agar memiliki kesadaran diri dengan tidak melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan ataupun lainnya;
- c. Memberi bimbingan agar dapat membaur di tengah keluarga, masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitarnya dengan baik;
- d. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain agar mampu mengikuti dan melaksanakan pelatihan kerja untuk bekal dikemudian hari sebagai pengembangan minat dan bakat klien membuka usaha sendiri secara mandiri, dan bertanggungjawab dalam kehidupannya sendiri.

Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan berupa bimbingan kepribadian dan kemandirian. Dalam pelaksanaan pembimbingan dilakukan secara perseorangan dan kelompok secara berkala, tertib dan berkesinambungan melalui tahap pembimbingan yang melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang sudah memiliki MoU dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Dalam rangka memastikan proses reintegrasi sosial berjalan sesuai rencana secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, pembimbing kemasyarakatan perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembimbingan yang telah dilakukan melalui monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing pihak yang terlibat dengan berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Monitoring Narapidana Asimilasi dan Integrasi (SIMONAS). Aplikasi berbasis web ini merupakan aplikasi yang

<sup>13</sup> Moh. Sodikin, *Pembimbingan Klien Pemasyarakatan sebagai Upaya untuk meningkatkan kesadaran diri*, diakses dari <http://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/download/7/3/2020>

<sup>14</sup> E.K.M Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal 1.

<sup>15</sup> Nasirudin, *Peraturan Perundangan Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, 2015), hlm.284

dapat memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi melaksanakan pengawasan, monitoring evaluasi dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang terintegrasi antar Kantor Wilayah, Balai Pemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat serta memfasilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pengendalian terhadap program tersebut.

Seiring berjalan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pedoman melalui Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-6562-PK.01.07.03 Tahun 2020 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Terintegrasi dan Aplikasi SIMONAS. Dalam keputusan tersebut ada tugas dan peran Balai Pemasyarakatan meliputi:

1. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap klien pemasyarakatan;
2. Memberikan rekomendasi program pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang tepat guna terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Mengoptimalkan kerjasama serta melakukan pengawasan terhadap program bimbingan yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembinaan, pembimbingan dan pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan setidaknya mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan Pejabat, Pegawai, dan semua yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat telah mencapai target yang ditentukan/tepat sasaran.
  3. Laporan (*accounting*). Monitoring hasil informasi yang dapat “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan dalam rangka reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.
  4. Penjelasan (*explanation*). Monitoring untuk membantu menjelaskan bagaimana akibat yang ditimbulkan dan sejauhmana pelaksanaan sesuai dengan target yang dilaksanakan
- Pembimbingan klien pemasyarakatan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) sudah berjalan sejak Oktober 2020. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari melakukan kolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS) dalam beberapa kegiatan sesuai bidang dan terinput dalam aplikasi SIMONAS

**Tabel Pelaksanaan Kegiatan bimbingan kepribadian yang melibatkan POKMAS Pondok Pesantren Al Hikmah dan Yayasan Elkana**

Pelaksanaan	Pondok Pesantren Alhikmah	Yayasan Elkana
<b>Oktober 2020</b>		<b>7 klien</b>
<b>Nopember 2020</b>		<b>2 klien</b>
<b>Februari 2021</b>	<b>20 klien</b>	<b>20 klien</b>
<b>Maret 2021</b>	<b>24 klien</b>	<b>9 klien</b>
<b>April 2021</b>	<b>20 klien</b>	
<b>Mei 2021</b>		<b>9 klien</b>
<b>Juni 2021</b>	<b>20 klien</b>	
<b>Juli 2021</b>	<b>26 klien</b>	
<b>Agustus 2021</b>	<b>55 klien</b>	<b>25 klien</b>

Pelaksanaan	Pondok Pesantren Alhikmah	Yayasan Elkana
September 2021	15 klien	
Oktober 2021	22 klien	

Sumber: Aplikasi SIMONAS

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan pembimbingan dengan berkolaborasi bersama POKMAS dalam bidang kepribadian dan kemandirian dalam periode Oktober 2020 hingga Oktober 2021 menunjukkan peran aktif dalam kegiatan bersama POKMAS dalam setiap bulannya dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam rencana program yang telah disepakati bersama Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari bersama POKMAS terkait. Keterlibatan POKMAS pada pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemsarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dengan harapan dapat berperan aktif dalam membantu mewujudkan misi dalam pembimbingan terhadap klien. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian ceramah berupa siraman rohani dengan harapan dapat memberikan bekal keagamaan bagi klien pemsarakatan. Klien pemsarakatan juga diberikan konseling bagi pengguna obat terlarang dengan melakukan pendekatan dan upaya pencegahan pengulangan menggunakan obat terlarang.

**Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Kemandirian bersama POKMAS Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBIS) dan Karang Taruna Satya Taruna**

Pelaksanaan	Klinik Iptek Mina Bisnis (KIMBIS)	Karang Taruna Satya Taruna
Februari 2021	39 klien	
Maret 2021	39 klien	
Agustus 2021	15 klien	
September 2021	25 klien	
Oktober 2021		15 klien

Sumber: Aplikasi SIMONAS

Pelaksanaan kegiatan pembimbingan kemandirian yang kedua POKMAS diatas meliputi kegiatan budidaya tanaman sayuran dengan media polybag, budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pakan ternak unggul, pembibitan dan budidaya ikan lele, pembibitan dan budidaya ikan nila, pembibitan dan budidaya jahe merah, las pembuatan rak bunga dan rak sepatu. Dalam kegiatan ini diharapkan mampu memberikan bekal keterampilan bagi klien pemsarakatan dan dapat dijadikan ladang kegiatan yang dapat membantu perekonomian klien pemsarakatan.

Menurut pengakuan Kelompok Masyarakat Klinik Iptek Mina Bisnis (POKMAS KIMBIS), selama bekerjasama dalam memberikan pembimbingan keterampilan klien pemsarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari memiliki harapan dapat memberikan manfaat bagi klien berupa keterampilan yang dapat diterapkan di masyarakat dan kedepan dapat lebih memperluas jejaring untuk membantu memasarkan produk-produk hasil bimbingan selama ini. Dalam setiap kegiatan bimbingan dari POKMAS KIMBIS memberikan bekal bahan untuk dibawa pulang oleh klien sebagai bahan praktek kemudian dikomunikasikan dalam pertemuan selanjutnya dengan maksud jika klien mengalami kendala dapat diberikan solusi.

Untuk itu, kedepan dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan para pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Wonosari dalam memonitoring pelaksanaan keterampilan pada klien<sup>16</sup>

**Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan bimbingan bidang Hukum bersama POKMAS LKBH Sang Surya**

Pelaksanaan	LKBH Sang Surya
Januari 2021	51 klien
Mei 2021	23 klien
Juli 2021	26 klien

<sup>16</sup> Wawancara dengan POKMAS KIMBIS diwakili oleh , 15 Oktober 2021

Pelaksanaan	LKBH Sang Surya
Agustus 2021	25 klien


Sumber: Aplikasi SIMONAS

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan kegiatan dalam bidang hukum telah dilaksanakan sesuai rencana program kegiatan yang telah ditetapkan bersama dengan POKMAS dan BAPAS Kelas II Wonosari. Adapun kegiatan yang diberikan oleh POKMAS dalam bidang hukum berupa penyuluhan hukum dengan tema yang berbeda-beda dengan maksud memberikan wawasan dan kesadaran hukum terhadap klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari. Sedangkan untuk POKMAS dalam bidang kemasyarakatan belum dapat dilaksanakan dikarenakan situasi pandemi Covid 19 dengan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam situasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Rencana akan dilaksanakan sesuai program kerja pada bulan Oktober 2021 minggu ke 4 (empat) yaitu kegiatan kepedulian terhadap sosial masyarakat.

Gambaran kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan menunjukkan kerjasama dan kolaborasi dengan POKMAS untuk menyukseskan program pemerintah. Dalam situasi pandemi Covid 19 seperti saat ini, memberikan pengaruh dalam pelaksanaan bimbingan namun tidak menyurutkan semangat dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari melakukan pembimbingan melalui dua metode yaitu secara online dan langsung sesuai protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk tetap dapat memberikan pembimbingan sesuai Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam penanggulangan penyebaran *virus corona disease (covid-19)* pada UPT Pemasyarakatan. Kendala lain yaitu terkait minimnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan sarana prasarana yang masih terbatas sesuai yang

tertuang pada Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 .

Berdasarkan data dalam Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 15 Oktober 2021:



Gambar 1: Data Klien Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Sumber: Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari)

Grafik diatas menunjukkan penurunan angka dari jumlah 23 klien menjadi 5 klien dari total jumlah klien 399 klien.

Menurut Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Bapas Kelas II Wonosari, pembimbingan dengan melibatkan POKMAS LIPAS sangat membantu dalam pemulihan hubungan klien dengan masyarakat ketika menjalani reintegrasi sosial dari penerimaan klien hingga dapat membantu klien dalam proses pemulihan ekonomi keluarga pasca menjalani pidana.<sup>17</sup>Pengakuan lain dari klien pemasyarakatan yang telah memperoleh Pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari mengucapkan terimakasih kepada BAPAS Kelas II Wonosari dan POKMAS LIPAS yang telah memberikan bimbingan, tuntunan klien pemasyarakatan yang pernah terlibat obat

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari tanggal 07 Oktober 2021



terlarang menjadi pribadi lebih baik, taat hukum dan diterima dimasyarakat dengan baik yang ditunjukkan saat ini menjadi seorang petugas satpam.<sup>18</sup>

Dalam hal pembimbingan bersama POKMAS KIMBIS menurut pengakuan klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari bahwa materi tentang budidaya jahe merah dimasa pandemi saat ini sangat memberikan keuntungan bagi klien karena sebagai pemula dalam situasi memulihkan keadaan ekonomi keluarga, klien menerapkan ilmu budidaya jahe merah di rumah kemudian diperjualbelikan ke berbagai kota, kedepan klien akan mengolah jahe merah untuk diproduksi sebagai minuman kemasan.<sup>19</sup>

Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari masyarakat sekitar tempat tinggal klien, dengan pelaksanaan pembimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS Kelas II Wonosari memberikan banyak perubahan bagi warga masyarakat mereka dan masyarakat mendukung keahlian warganya dengan memberikan kepercayaan menyewakan lahan desa untuk pengelolaan budidaya ikan nila dan turut bangga dengan perubahan perilaku klien kearah lebih baik.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari untuk klien pemasyarakatan dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan dengan bidang kepribadian, kemandirian, bidang hukum dan kemasyarakatan sudah berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pengaruh kerjasama ini telah memberikan dampak positif terhadap keberhasilan pembimbingan klien dengan mampu menekan angka pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari. Setiap kegiatan yang dilakukan klien pemasyarakatan bersama POKMAS terinput dalam aplikasi SIMONAS untuk

mempermudah pengawasan program pembimbingan yang sudah berjalan.

### Saran

Agar mencapai hasil optimal dalam pembimbingan klien pemasyarakatan dibutuhkan peran aktif pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap klien yang mengikuti pembimbingan dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS) serta kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mendukung program integrasi sosial (penerimaan klien pemasyarakatan kembali ke masyarakat).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih dari Penulis diucapkan untuk semua pihak yang telah meluangkan waktu membantu, berdiskusi tentang pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021, Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Online, <https://smslap.ditjenpas.go.id/diunduh>
- Data Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari per tanggal 01 Oktober 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dr. Drs. Saleh Choirul, M.Si, Konsep, Pengertian dan Tujuan Kolaborasi, DAPU6107, Edisi 1, <http://www.pustaka.ut.ac.id>
- E.K.M Masinambow, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya, hlm. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta, (Online). <https://simonas.sipasta.my.id>.
- Listyani Nurul, (2010), Rekonstruksi Pembinaan Narapidana dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan, hlm. 203. <http://ojs.uniska.ac.id/index.php/aldhi/a>

<sup>18</sup> Ibid, 15 Oktober 2021

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Wawancara dengan masyarakat tempat tinggal klien tanggal 13 Oktober 2021

- [rticle/download.](#)  
Nasirudin, 2015, Peraturan Perundangan Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, hlm. 284, Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018, Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Nomor 3.
- Sanusi, Ahmad. 2017, Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no.2:121  
137.[https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/150/pdf_1).
- Sodikin Moh, (2020), Pembimbingan Klien Pemasyarakatan sebagai Upaya untuk meningkatkan kesadaran diri, diakses dari <http://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/download>.
- Soetomo, 2008, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, hlm. 65 Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Sujatno Adi, (2004), Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, hlm. 21, Jakarta: Ditjenpas Departemen Hukum dan HAM RI
- Titi Dewanti Kellina, (2013), Pelaksanaan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan, (Fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang)
- Toni Kusnandar, 2018, Collaboration, <https://tonikusnandar.com>.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 07 Oktober 2021.
- Wawancara dengan Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 13-15 Oktober 2021.
- Wawancara dengan masyarakat tempat tinggal Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan POKMAS KIMBIS, 15 Oktober 2021
- Yusuf Iyus, 2013, Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, hlm 166, diakses dari jurnal Ilmu Administrasi, Volume X, 2.